

July 2020

STRATEGI PENCEGAHAN SERANGAN TERORIS DI INDONESIAMENGGUNAKAN WEAPONS MASS DESTRUCTION (WMD) OLEH POLRI,BNPT, BAPETEN, TNI, BNPB DAN KEMENPERIN

Yohanes Genius putu Sanjaya

Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, yohanes.genius@ui.ac.id

Arthur Josias Simon Runturambi

Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, a.josias@ui.ac.id

Sidratahta Mukhtar

Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, sidratahtamuhtar@yahoo.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jts>

Recommended Citation

Sanjaya, Yohanes Genius putu; Runturambi, Arthur Josias Simon; and Mukhtar, Sidratahta (2020) "STRATEGI PENCEGAHAN SERANGAN TERORIS DI INDONESIAMENGGUNAKAN WEAPONS MASS DESTRUCTION (WMD) OLEH POLRI,BNPT, BAPETEN, TNI, BNPB DAN KEMENPERIN," *Journal of Terrorism Studies*: Vol. 2 : No. 1 , Article 7.

DOI: 10.7454/jts.v2i1.1020

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jts/vol2/iss1/7>

This Article is brought to you for free and open access by the School of Strategic and Global Studies at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Terrorism Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

JOURNAL OF
Terrorism Studies

**STRATEGI PENCEGAHAN SERANGAN TERORIS DI INDONESIA
MENGUNAKAN WEAPONS MASS DESTRUCTION (WMD) OLEH POLRI,
BNPT, BAPETEN, TNI, BNPB DAN KEMENPERIN**

Yohanes Genius Putu Sanjaya

Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia
yohanes.genius@ui.ac.id

Arthur Josias Simon Runturambi

Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia
a.josias@ui.ac.id

Sidratahta Mukhtar

Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia
sidratahtamuhtar@yahoo.com

Abstrak

Serangan terorisme di Indonesia berevolusi dari penggunaan bahan peledak konvensional seperti ANFO (*ammonium nitrate fuel oil*) bergeser ke penggunaan bahan kimia, biologi, radioaktif dan nuklir (KBRN) yang dalam skala besar dapat diubah menjadi senjata pemusnah massal (*weapon mass destruction*). Data menunjukkan selama periode 2011-2019 tercatat 6 (enam) percobaan serangan teror menggunakan bahan KBRN yaitu arsenik dan racun ricin di Polsek Kemayoran (2011); Bom Nitroglyserin di Solo (2012); Bom Gas Chlorin di ITC Depok (2015); penggunaan Thorium Oksida di Bandung (2017); Bom Nitroglyserin, Bogor (2019) dan penemuan racun abrin di Cirebon (2019). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus penggunaan WMD dalam serangan terorisme di Indonesia periode 2011-2019. Konsep teori kontra terorisme, pencegahan kejahatan dan kebijakan publik digunakan untuk menjelaskan strategi pencegahan serangan teroris menggunakan WMD di Indonesia. Makalah ini mengkaji peran Kementerian/Lembaga seperti POLRI, BNPT, BAPETEN, BNPB, TNI, Kemenperin dalam memitigasi dan menanggulangi serangan terorisme yang menggunakan WMD. Dari hasil wawancara dan studi pustaka, diketahui hanya institusi POLRI, BNPT dan BAPETEN yang telah memiliki protokol penanganan serangan terorisme menggunakan WMD namun masih bersifat sektoral. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya pengintegrasian protokol penanganan serangan terorisme menggunakan WMD yang ada saat ini serta dilegalkan dalam bentuk produk hukum Lembaga Kepresidenan yang lebih tinggi dan mengikat semua Kementerian/Lembaga terkait.

Kata Kunci: Kontra Terorisme; Pencegahan Kejahatan; Strategi; Terorisme; WMD

Copyright © 2020 Terrorism Studies, Universitas Indonesia. All rights reserved

PENDAHULUAN

Terorisme saat ini menjadi ancaman global, regional dan lokal masing-masing negara. Terorisme sebagai bagian dari Kejahatan Lintas Negara telah menjadi perhatian negara maju dan berkembang karena serangan teror berevolusi menggunakan senjata pemusnah massal (*weapons mass destruction*) dalam bentuk senjata kimia, biologi, radioaktif dan nuklir. Sejarah terorisme mencatat, penggunaan berbagai jenis senjata dalam pelaksanaan aksi terorisme, diantaranya senjata belati yang didesain khusus bernama Sicarii, tercatat sebagai jenis senjata pertama yang digunakan dalam aksi terorisme oleh kaum Sicarii, kaum radikal Yahudi yang menentang penjajahan romawi dengan mentarget pejabat Romawi dan pejabat Yahudi atau imam Yahudi yang bekerja sama dengan penjajah. Selanjutnya, usaha Orsini membunuh Napoleon III pada tahun 1858 menggunakan bom yang menimbulkan 12 korban jiwa dan ratusan terluka. Teroris Narodnaya Volya melibatkan ilmuwan dalam penggunaan dinamit untuk melakukan serangan terornya. Pada era Perang Dunia I, TNT merupakan bahan peledak utama yang digunakan sementara era Perang Dunia-II, bahan peledak plastik, Semtex menjadi favorit. Penggunaan bahan peledak terus digunakan dalam aksi


teror di era paska Perang Dunia II seperti pada kasus peledakan kedutaan besar Amerika Serikat di Beirut, April 1983, Pengeboman Oklahoma City 1995, Bom Boston 2013 (Laquer, 2005). Penelitian oleh (Miller, 2009) menunjukkan salah satu pertimbangan teroris melakukan serangan adalah tingkat kejutan dalam serangan, kepanikan publik, dan kelumpuhan secara umum dan yang terutama mereka mengharapkan eksposur publik melalui media (publisitas). Beberapa target strategis mereka antara lain : gedung pemerintahan; markas militer; kapal; kantor diplomat; polisi; militer dan aparat keamanan lain; institusi keuangan dan perbankan; infrastruktur transportasi publik; sentra bisnis; pusat persediaan air dan gas; menara komunikasi; pembangkit listrik; pusat keramaian publik; jaringan keuangan dan perbankan; jaringan internet. Dalam beberapa dekade terakhir, serangan teror menggunakan CBRNE meningkat dan secara paralel juga meningkatkan jumlah korban baik tewas maupun luka. Beberapa alasan praktis atas kenaikan penggunaan CBRNE dalam aksi terorisme antara lain : Informasi terkait pembuatan / perakitan CBRNE siap tersedia. Desain untuk merakit senjata yang dimodifikasi melimpah di internet sama halnya dengan

informasi untuk mengembangbiakkan kultur mikroba berbahaya sangat mudah diakses. Buku yang berisi konten bahan kimia peledak berbahaya dan cara merakitnya pun tersedia di beberapa perpustakaan; Bahan CBRNE relatif mudah diakses untuk diperoleh, contoh Timothy Mc Veigh pelaku bom Oklahoma City mencuri bahan peledak dari gudang persediaan. Bahan radiologi juga tersedia di setiap rumah sakit, laboratorium dan industri, patogen biologi juga dapat mudah ditemukan di beberapa laboratorium milik universitas atau rumah sakit; Insiden yang melibatkan CBRNE sulit untuk dikenali, dalam serangan kimia sulit untuk mengidentifikasi jenis bahan kimia berbahaya apa saja yang digunakan; agen biologi juga membutuhkan waktu inkubasi hingga mingguan untuk memunculkan gejala, menyebabkan sulit untuk menentukan sumber aktual dari agen biologi tersebut; Agen CBRNE (bahan) siap dengan mudah disebarkan melalui HVAC (*heating, ventilation, air conditioning*) sekali tersebar ke udara, agen ini akan menjadi uap atau asap yang akan sulit hilang dalam jangka waktu yang lama; Menghasilkan dampak psikologis, tujuan utama aksi teror adalah untuk meneror publik dan dampak psikologis serangan teror menggunakan CBRNE akan berlangsung lebih lama dan menimbulkan kepanikan publik. Sumber daya responder


yang ada kewalahan, dalam serangan teror yang signifikan, ketersediaan dan kesiapan *first responder* (polisi, medis, pemadam kebakaran, dll) mungkin tidak mampu untuk mengatasi segala aspek mulai dari penanganan TKP, *search and rescue*, pengumpulan barang bukti, dll. Untuk itu, perlu pelatihan, perlengkapan yang memadai dan terintegrasi bagi para petugas *first responder* dalam penanganan serangan terorisme menggunakan CBRNE. Serangan Teror di Indonesia mengalami pergeseran dari skala serangan, target serangan dan dampak serangan. Pada periode teror yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah periode 2000-an mulai dari Bom Bali I-II, Bom JW Marriot, Bom Kedutaan Besar Australia, serangan bom yang terjadi berskala besar yang paralel dengan jumlah korban jiwa dan luka, mentarget *soft target* non strategis di dalam kota seperti rumah ibadah, tempat hiburan, hotel dengan berusaha memberi efek kejut yang tinggi, menebarkan ketakutan secara cepat bergeser ke periode teror periode 2010-an oleh Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dengan sifat serangan menjadi sporadis, beralih mentarget *hard target* seperti aparat keamanan, melancarkan gerilya hutan seperti kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso. Dari sisi kepemimpinan, periode II ditandai dengan kepemimpinan yang kuat Dr. Azahari dan Noordin M Top serta

jaringan yang rapi sementara periode JAD ini tidak mempunyai karakter kepemimpinan yang kuat dan cenderung ke sistem sel terputus dimana anggota di satu daerah belum tentu mengenal dengan anggota dari daerah lain. Secara makro, ideologi teror kedua kelompok tersebut cenderung stabil dan kelompok teror di Indonesia tidak pernah merupakan murni kelompok teror lokal namun terafiliasi

dengan jejaring teror global, hanya terjadi pergeseran afiliasi, JI berafiliasi ke Al-Qaeda sedangkan JAD berafiliasi ke ISIS. Dengan pergeseran tersebut juga terjadi pergantian jejaring teror, kepemimpinan kelompok teror dan strategi serangan teror. Data trend dan lokasi serangan teror di Indonesia sejak tahun 1957-2019 adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Trend Serangan Bom di Indonesia
1957-2019



Gambar 2
Lokasi Serangan Bom di Indonesia 1957-2019

Sumber : Pusat Data dan Analisis Bom Sat Jibom Pas Gegana

Dapat dilihat bahwa puncak pertama serangan teror di Indonesia terjadi pada

tahun 2000 seiring munculnya kelompok Jamaah Islamiyah yang dimotori alumni

eks Afghanistan di bawah kepemimpinan Dr. Azahari dan Noordin M Top. Puncak kedua serangan teror di Indonesia terjadi pada tahun 2012 seiring dengan kemunculan ISIS dan berkembangnya JAT-JAD di Indonesia, ditandai dengan mulai munculnya penggunaan bahan bom berdaya ledak tinggi seperti TATP, HMTD dan Nitroglyserin. Puncak ketiga serangan teror di Indonesia muncul pada tahun 2018 ketika ISIS runtuh dan menyerukan melalui media online agar simpatisan di seluruh dunia melakukan aksi di lokasi masing-masing, terbukti dengan serangan bom beruntun di Surabaya, Pekanbaru dan Medan. Lokasi kejadian teror terbesar di Jakarta mengkonfirmasi pergeseran target serangan. Seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa pola serangan teror di Indonesia bergeser dari *soft target* non strategis menjadi *hard target* strategis dan menggunakan pola gerilya hutan. Hal tersebut ditunjukkan dengan lokasi dengan kejadian teror terbanyak pertama adalah Jakarta, dengan beberapa target seperti rumah ibadah, hotel, kedutaan besar asing, pusat perbelanjaan dan terminal. Selanjutnya, lokasi dengan kejadian serangan teror terbanyak kedua adalah Sulawesi Tengah yang menjadi pusat perlawanan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Alm Santoso dan Ali Kalora yang hingga saat ini ditangani oleh Pemerintah dengan

pembentukan Satgas Tinombala. Selama periode 2011-2019 tercatat 6 (enam) percobaan serangan teror menggunakan bahan KBRN yaitu arsenik dan racun ricin di Polsek Kemayoran (2011); Bom Nitroglyserin di Solo (2012); Bom Gas Chlorin di ITC Depok (2015); penggunaan Thorium Oksida di Bandung (2017); Bom Nitroglyserin, Bogor (2019) dan penemuan racun abrin di Cirebon (2019). Fenomena ini menjadi alarm awal bagi Pemerintah untuk menyiapkan kesiapsiagaan dalam bentuk regulasi (protokol), kualitas SDM first responder, sarana dan prasarana serta koordinasi antar instansi. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan di atas, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana fenomena, trend dan modus serangan terorisme menggunakan WMD di Indonesia?
2. Apa Peran Lembaga Pemerintah dalam penanganan serangan teror menggunakan WMD?
3. Bagaimana strategi kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan serangan teror menggunakan WMD di Indonesia?
4. Bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menghadapi serangan teror menggunakan WMD?

TINJAUAN TEORITIS

Ada dua tipe doktrin dalam menangani pendudukan strategis termasuk serangan

terorisme, yaitu Doktrin 1%, sebelum terjadi serangan teroris menggunakan WMD atau pendudukan strategis lainnya protokol sudah disiapkan (struktural) namun kekurangan doktrin ini adalah tidak mengetahui secara pasti jenis serangan yang akan terjadi, hanya bisa memperkirakan dari pembelajaran atas serangan terdahulu atau trend serangan ke depan yang akan terjadi sedangkan Doktrin 101%, membangun protokol ketika serangan / pendudukan strategis terjadi (taktis) dengan kekurangan tidak memiliki kapasitas respons yang memadai. Kecenderungan negara di dunia menggunakan doktrin 101% (WIDJAJANTO, 2020). Untuk itu, dalam penelitian ini guna menggambarkan strategi pencegahan serangan teror digunakan konsep teori pencegahan kejahatan yang berfokus pada pendekatan situasional namun demikian mengingat penelitian ini bersifat multidisiplin, penulis juga memasukkan konsep teori kontra terorisme dan teori kebijakan publik untuk memperkaya kajian. Terdapat 4 (empat) pendekatan pencegahan kejahatan yaitu pendekatan sosial yang bertujuan menumpas akar penyebab kejahatan, pendekatan pembangunan bertujuan mengurangi kejahatan melalui pembangunan secara fisik dan non fisik, pendekatan situasional bertujuan menghilangkan atau meminimalisir

peluang dilakukannya kejahatan dan pemberdayaan masyarakat bertujuan memberdayakan masyarakat agar membentuk kesadaran kolektif dalam pencegahan kejahatan secara kolektif. Pendekatan pencegahan kejahatan secara situasional ditujukan untuk mengintervensi peluang dilakukannya kejahatan dengan memperhitungkan kejahatan yang diakibatkan tersedianya kesempatan dilakukannya kejahatan (Runturambi & Sudiadi, 2013). Clarke (1997:4) dalam (Runturambi & Sudiadi, 2013) mendefinisikan pendekatan situasional sebagai berikut : ditujukan pada bentuk-bentuk kejahatan spesifik tertentu; melibatkan manajemen, desain atau manipulasi dari lingkungan melalui cara sistematis dan permanen sebagai hal yang mungkin; membuat kejahatan lebih sulit dan beresiko atau mengurangi keuntungan dan dilakukannya kejahatan. Kontra terorisme melibatkan multiplisitas lembaga pemerintah, sektor swasta dan lembaga akademik. Upaya intelijen, polisi dan militer perlu dikoordinasikan dan pertukaran informasi dilakukan dengan cara yang aman dan tepat waktu, perbatasan perlu dikontrol, transportasi internasional perlu dilindungi, bukti perlu dikumpulkan dan tersangka dikirim ke pengadilan melalui proses hukum. Upaya kontra-teroris yang efektif membutuhkan upaya yang koheren di antara berbagai

badan sektor publik dan swasta, dan ini paling baik dicapai dengan mengadopsi proses perencanaan strategis yang sadar (Omand, 2005). Tidak ada satu definisi tentang Kebijakan Publik yang disepakati bersama, diantaranya sebagai berikut : kebijakan adalah apapun pilihan Pemerintah, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (Dye, 1987,1); tindakan, tujuan dan pengumuman dari Pemerintah dalam permasalahan tertentu, langkah yang diambil (atau gagal diambil) untuk mengimplementasikannya dan penjelasan yang diberikan Pemerintah tentang apa yang terjadi atau yang tidak terjadi (Wilson 2006, 154) dalam (Smith & Larimer, 2013). Beberapa definisi tersebut menunjukkan perbedaan karakter dari Kebijakan Publik. Kebijakan bukanlah suatu hal yang acak tetapi berorientasi pada tujuan dan hasil; dibuat oleh otoritas publik; terdiri dari pola tindakan / aksi yang dijalankan berulang kali; produk dari permintaan, tindakan yang diarahkan Pemerintah dalam menanggapi tekanan tentang beberapa masalah yang dihadapi; kebijakan publik dapat bersifat positif (tindakan yang disengaja) atau negatif (keputusan yang disengaja untuk tidak melakukan sesuatu); Sedangkan Theodulou (1995, 1-9) memandang Kebijakan Publik memiliki beberapa tujuan yang berbeda : menyelesaikan konflik terkait penguasaan sumber daya


yang langka; mengatur perilaku; memotivasi tindakan kolektif; melindungi hak; ditujukan untuk menguntungkan kepentingan publik. Tahap pembuatan kebijakan dibagi menjadi 5 tahap yaitu : penyusunan agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi/Legitimasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Penilaian / Evaluasi Kebijakan (Dunn, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan strategi penelitian gabungan dari studi kepustakaan atau literatur dengan menganalisis buku, jurnal, berita online yang terkait dengan terorisme dan WMD serta wawancara dengan sumber data primer diantaranya pimpinan lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap material CBRNE di POLRI, BNPT, BAPETEN, TNI, BNPB dan Kemenperin. Terkait penyusunan kebijakan publik berupa regulasi yang mengikat semua Kementerian/Lembaga dilakukan wawancara dengan pimpinan Kementerian Sekretariat Negara. Target data yang dikumpulkan adalah seluruh data *signature bomb* yang terjadi di Indonesia sejak periode tahun 1950an hingga 2019 dengan sub target data adalah jenis WMD yang digunakan. Target data berikutnya adalah ringkasan kebijakan nasional penanggulangan terorisme pada periode yang sama yang bersumber dari pimpinan Kementerian/Lembaga terkait dengan

pengawasan WMD (CBRNE). Secara ringkas kerangka pemikiran penelitian ini

dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Gambar 3
Kerangka Pemikiran Penelitian

HASIL PENELITIAN

Pergeseran penggunaan bom konvensional ke WMD oleh jaringan teror di Indonesia tersaji dalam pengungkapan 6

kasus oleh Densus 88 Polri sebagai berikut.

TABEL 1
REKAP INSIDEN BOM MENGGUNAKAN WMD DI INDONESIA
PERIODE 2011-2019

NO	TANGGAL	LOKASI	BAHAN UTAMA	JENIS WMD	HANDAK LAIN	VOD (M/S) HANDAK UTAMA	VOD (M/S) HANDAK LAIN	DAYA LEDAK	EFEK	SIGNATURE BOMB	PELAKU	PASAL YG DISANGKAKAN (UU No 5 Tahun 2018)
1	Juni 2011	KEMAYORAN	± 250 ml cairan warna kuning kemerahan, tes awal dilaporkan sebagai siandia. Kemudian dilakukan tes kedua oleh AFP dan hasil menunjukkan sebagai racun ricin dan residu arsenik.	BIOLOGI	-	-	-	-	efek keracunan	menggunakan racun biji jarak hutan	SANTHANAM, S. Kom alias SANTA alias BW alias WOI alias GOBAN PAIMIN alias JONI alias GONDRONG JUMARTO alias KOMAR UMAR Als DENI WARTOYO Als TOYO Als RIDWAN Als SONI Als ABU TYO BUDI SUPRIYADI Als HAMZAH Als BALAK Als ABU ROMI PURWANDARU ARUM WICAKSONO alias NDARU alias ARUM alias SUTEJO -NII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 7 (percobaan melakukan serangan terror) 2. Pasal 9 (penguasaan senpi dan handak) 3. Pasal 12 (mengumpulkan harta kekayaan untuk melakukan tindakan melawan hukum terkait bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya) 4. Pasal 14 (merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain melakukan TP Terorisme) 5. Pasal 15 (pemufakatan jahat, percobaan, pembantuan TP)


NO	TANGGAL	LOKASI	BAHAN UTAMA	JENIS WMD	HANDAK LAIN	VOD (M/S) HANDAK UTAMA	VOD (M/S) HANDAK LAIN	DAYA LEDAK	EFEK	SIGNATURE BOMB	PELAKU	PASAL YG DISANGKAKAN (UU No 5 Tahun 2018)
												Teorisme)
2	11/09/2012	SOLO	NITROGLYCERIN	EXPLOSIVE	UREA NITRAT	7.700	3380-4673	HIGH, PRIMARY EXPLOSIVE	blast, heat, fragmentasi, over pressure	sensitivitas tinggi (guncangan, panas, perubahan tekanan atmosfer, gesekan); jam analog sebagai trigger delay; menggunakan bohlam hias sebagai inisiator	BADRI HARTONO-JAD	- 15 Jo 7 (persiapan melakukan teror) - 15 Jo 9 (penguasaan senpi dan handak - 13 (memberikan bantuan/kemudahan terhadap pelaku TP Terorisme)
3	23/12/2015	DEPOK	GAS KLORIN	KIMIA	BLACK POWDER	-	< 3360	LOW	CHOKING	switching menggunakan jam analog	-	masih dalam penyelidikan
4	15/08/2017	BANDUNG	THORIUM	RADIOAKTIF	12 kg TATP dalam kondisi basah, C1	-	3975; 397	TINGGI	RADIASI	penggunaan thorium	Anggi Indah Kusuma alias Kanza Syafiah Al Furqon; Young Farmer alias Young alias Abu Nakir Shaab alias Dewar; Adilatul Rahman alias Ayyas Agler alias Latur alias Rahman Factory Bin Ibnu Hasyim; M.Sulton Hakim Amrulloh alis Sulton alias Ibrohim Qolbunsalim alias Fatih Segerefic;	- 15 Jo 7 (persiapan melakukan teror) - 15 Jo 9 (penguasaan senpi dan handak

NO	TANGGAL	LOKASI	BAHAN UTAMA	JENIS WMD	HANDAK LAIN	VOD (M/S) HANDAK UTAMA	VOD (M/S) HANDAK LAIN	DAYA LEDAK	EFEK	SIGNATURE BOMB	PELAKU	PASAL YG DISANGKAKAN (UU No 5 Tahun 2018)
											Ridwan Iskandar alias Idan Bin Hidayat	
5	18/05/2019	BOGOR	NITROGLYCERIN	EXPLOSIVE	TATP (Aseton + Hidrogen Peroksida+HCL), kualitas 75% VOD 5300 m/s - nitroglycerin + nitroselulosa (kapas) menjadi bentuk dinamit - opsi lain bs menggunakan tepung untk menstabilkan sensitivitasnya	6160-6391	3.975	TINGGI	blast, heat, fragmentasi, over pressure	- sensitivitas tinggi (guncangan, panas, perubahan tekanan atmosfer, gesekan) - penggunaan jam analog sebagai trigger delay (waktu tunda) dan inisiator bohlam hias serupa dengan yang digunakan di kasus bom Solo 2012	Endang Alias AR (JAD)	- Pasal 15 Jo Pasal 9 - Pasal 12B ayat 1
6	Oktober 2019	CIREBON	ABRIN (± 310 gram biji warna merah kehitaman (biji saga yang mengandung racun)	BIOLOGI	METHANOL, UREA, 5 LT ASAM NITRAT (belum diolah)	-	-	-	LD50 abrin = 0,7 microgram per kg mass bodyweight, efektif melalui inhale, inject - 31,4x lebih mematikan daripada ricin	menggunakan remote mobile sebagai switching	BENI ASRI - JAD	- 15 Jo 7 (persiapan melakukan teror) - 15 Jo 9 (penguasaan senpi dan handak - 12A (kaitan dengan jaringan teror)

Sumber : Densus 88 Polri

Berdasarkan rekap data serangan terorisme menggunakan WMD di atas menunjukkan fenomena bergesernya jenis senjata yang digunakan oleh teroris, dari bom konvensional bergeser pada penggunaan bahan CBRNE yang dalam skala besar dapat menjadi senjata pemusnah massal (*weapon mass destruction*). Poin penting dari fenomena tersebut adalah kemudahan teroris mengakses dua hal yang mendorong suksesnya serangan mereka yaitu kemudahan akses informasi perakitan, pembuatan bom baik melalui jaringan teror maupun secara online dan kemudahan akses ke bahan yang digunakan seperti abrin yang dapat diekstrak dari biji saga; ricin dapat diekstrak dari biji jarak; thorium diekstrak dari lampu petromak; nitroglyserin, bom berdaya ledak besar yang dibuat dari campuran asam sulfat, asam nitrat dan gliserin. Mengantisipasi fenomena tersebut,

Pemerintah merespons dengan menyusun regulasi berupa protokol penanganan serangan terorisme menggunakan WMD, diantaranya oleh BNPT, POLRI dan BAPETEN. BNPT selaku *leading sector* pencegahan terorisme, telah menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) tentang Penanggulangan Kondisi Krisis Serangan Terorisme Yang Menggunakan Kimia, Biologi, Radioaktif dan Unsur Nuklir yang dituangkan dalam Peraturan Kepala BNPT Nomor PER-07/K.BNPT/22/2013. SOP AP ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan dan menyamakan persepsi, gerak langkah pemangku kepentingan dalam menanggapi kondisi krisis serangan terorisme yang menggunakan KBRN. Pemangku kepentingan utama dalam proses penanggulangan krisis ini diklasifikasikan dalam 6 (enam) variabel fungsi sebagai berikut :



Gambar 4

6 (Enam) Variabel Fungsi Penanggulangan Kondisi Krisis Akibat Serangan Terorisme KBRN

SOP AP mengatur langkah 6 (enam) variabel fungsi di atas secara terpadu melalui 7 (tujuh) tahapan sebagai berikut :

Perencanaan (Pra-Insiden Terorisme KBRN)	Persiapan dan Kesiapsiagaan	Pengenalan (Recognition)	Respons	Intervensi KBRN	Pengendalian Situasi	Pemulihan Stabilisasi
<ul style="list-style-type: none"> •penilaian ancaman resiko •surveilans •monitoring KBRN •program perlindungan KBRN •kaji ulang respons yang ada •mengeluarkan petunjuk strategis 	<ul style="list-style-type: none"> •BNPT-Otoritas Kesehatan Nasional - Pemda •menyiapkan petugas medis di RS •mulai program perlindungan ke shelter •penyebaran informasi ke masyarakat •membangun lokasi pertolongan medis darurat, triage dan fas dekontaminasi 	<ul style="list-style-type: none"> •insiden telah terjadi •tanggap darurat awal dijalankan •aktivasi dan mobilisasi satgas KBRN 	<ul style="list-style-type: none"> •melakukan penilaian situasi •melaksanakan perlindungan KBRN •pengendalian situasi di TKP •manajemen korban •komunikasi •meminta tambahan sumber daya 	<ul style="list-style-type: none"> •Spesialis dan Teknisi melaksanakan : •deteksi •identifikasi •investigasi •intervensi 	<ul style="list-style-type: none"> •melakukan penentuan daerah operasi •menetapkan, menjaga perimeter •Perimeter (keamanan, keselamatan dan daerah bahaya) •Daerah bahaya (hot warm, cold zone) •menolong dan mengendalikan korban •melaksanakan dekontaminasi 	<ul style="list-style-type: none"> •Upaya pengembalian ke situasi normal

Gambar 5

Tahapan Penanggulangan Krisis Akibat Serangan Terorisme KBRN


Sumber : BNPT

Selanjutnya POLRI memiliki SOP Penanganan Ancaman Kimia, Biologi, dan Radioaktif yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010. Secara garis besar,

hal-hal yang diatur dalam Perkapolri tersebut adalah Zona dan Proteksi, Unit KBR, Prosedur Penanganan Ancaman KBRN (Persiapan, Pelaksanaan dan Konsolidasi), Larangan dan Kewajiban,

Pengendalian, Standardisasi Personel dan Peralatan dan Administrasi. Terkait ancaman terorisme menggunakan bahan radioaktif dan nuklir, BAPETEN telah menetapkan Pedoman Organisasi Tanggap Darurat Nasional (OTDNN) pada tahun 2015 yang pada pokoknya ditujukan untuk mengendalikan situasi; mencegah atau mengurangi dampak di lokasi kecelakaan; mencegah timbulnya efek deterministik terhadap pekerja dan masyarakat; memberikan pertolongan pertama dan penanganan korban radiasi; mencegah timbulnya efek stokastik pada masyarakat; mencegah timbulnya dampak non radiologi yang tidak diharapkan; mencegah terjadinya kerusakan alam dan lingkungan; kegiatan pemulihan kondisi. OTDNN mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan kedaruratan nuklir meliputi tugas mitigasi, penyelamatan, dan

pemulihan antara lain : Tindakan proteksi segera; pengkajian dan analisis; tanggap darurat medis; tanggap darurat untuk pangan; operasi pemulihan (relokasi, rehabilitasi dan rekonstruksi). Kementerian/Lembaga yang dilibatkan dalam OTDNN ini antara lain : Kemenkes, Kementan, Kemenhub, Kemensos, TNI, KemenPUPR, Kemendagri, KemenKP, BPOM, Basarnas, KemenLHK, BAPETEN, Polri (Investigasi, labfor, pengendalian lalu lintas darat, *security perimeter*, identifikasi korban), *First Responder* (Polisi, Ambulance, Pemadam Kebakaran), Pengkaji Radiologi (BATAN, Kompi Nubika TNI AD, BMKG).



Gambar 6
Struktur OTDNN

Sumber : Lampiran I Pedoman OTDNN

PEMBAHASAN

Definisi Mitigasi mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan mengurangi dampak bencana. Dalam konteks menghadapi ancaman serangan teror menggunakan WMD, mitigasi yang dilakukan Pemerintah harus dilakukan secara holistik artinya tidak hanya dari sisi penegakan hukum saja tetapi juga tindakan preventif. Penyusunan SOP oleh masing-masing Kementerian/Lembaga bersifat sektoral disesuaikan dengan tugas,

pokok dan fungsi masing-masing. Polri berfokus pada aspek penegakan hukum, BNPT menitikberatkan pada fungsi koordinasi antar instansi terkait, BAPETEN menyiapkan mitigasi serangan terorisme menggunakan bahan radioaktif dan unsur nuklir, TNI menjalankan tugas pokok pertahanan dengan menjalankan operasi militer selain perang mengatasi aksi terorisme, BNPB menyiapkan protokol kedaruratan bencana yang diantaranya disebabkan oleh terorisme dan Kemenperin meratifikasi konvensi senjata kimia,

semua SOP tersebut dapat disajikan
dalam matriks sebagai berikut :

Tabel 2

Matriks SOP/Protokol Terkait Penanganan Serangan Teror Menggunakan WMD (Bahan KBRN) Oleh Kementerian/Lembaga di Indonesia

No	Kementerian/ Lembaga	SOP/Protokol	Dasar Hukum	Masukan
1.	POLRI	SOP Penanganan Ancaman Kimia, Biologi, dan Radioaktif	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010	Pasal 36 huruf m Perkapolri 14/2010, diatur koordinasi dengan teknisi ahli dari instansi lain apabila ancaman KBR berpotensi menimbulkan bahaya sekunder antara lain terhadap instalasi militer, gudang munisi, pompa bensin, tangki atau pipa gas. Diusulkan untuk menambahkan instalasi yang menggunakan bahan radioaktif atau unsur nuklir, untuk itu perlu berkoordinasi dengan BAPETEN.
2.	BNPT	Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) tentang Penanggulangan Kondisi Krisis Serangan Terorisme	PER-07/K.BNPT/22/2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP AP tahun 2013 harus mengacu dan disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu UU Nomor 5 Tahun 2018 dan PP Nomor 77 Tahun 2019 termasuk penyesuaian redaksional atau terminologi; 2. Dalam diktum menimbang SOP AP, disebutkan “adanya peningkatan kualitas dan kuantitas

No	Kementerian/ Lembaga	SOP/Protokol	Dasar Hukum	Masukan
		Yang Menggunakan Kimia, Biologi, Radioaktif dan Unsur Nuklir		<p>penggunaan bahan-bahan yang mengandung unsur KBRN dalam rangkaian <i>explosives</i> yang digunakan teroris”. Proyeksi ke depan, serangan teroris tidak hanya menggunakan rangkaian peledak tetapi cukup menggunakan salah satu atau gabungan dari bahan unsur KBRN sehingga hal tersebut perlu diantisipasi dan diakomodir dalam perubahan SOP AP;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dilakukan pendetilan penanganan insiden terorisme menggunakan WMD per masing-masing jenis senjata (kimia, biologi, radioaktif dan unsur nuklir); 4. Memasukkan potensi ancaman penyelundupan bahan KBRN lintas batas; 5. Dilakukan penyesuaian dengan perkembangan organisasi K/L terkait yang bertugas merespons ancaman KBRN seperti POLRI per tahun 2017 telah memiliki unit KBR di semua Polda; BNPT juga akan membentuk Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis

No	Kementerian/ Lembaga	SOP/Protokol	Dasar Hukum	Masukan
				<p>pada tahun 2020;</p> <p>6. Pembentukan bagan/struktur komando penanggulangan kondisi krisis serangan terorisme yang menggunakan bahan KBRN dilengkapi dengan uraian tugas masing-masing fungsi;</p> <p>7. Saat ini, SOP AP tidak memiliki bagan/struktur komando penanggulangan krisis, perlu diantisipasi apabila terjadi insiden serangan terorisme menggunakan bahan KBRN di daerah, diusulkan pihak yang ditunjuk sebagai <i>commander in charge</i> adalah Kasatwil setempat (Kapolda/Kapolres);</p>
3.	BAPETEN	<p>1. Pedoman Organisasi Tanggap Darurat Nasional Nuklir (OTDNN)</p> <p>2. Penatalaksanaan Tanggap Darurat</p>	<p>1. PUK/DK2N 3/NN 21 Tgl 15 September 2015</p> <p>2. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 1 Tahun 2015</p>	<p>Saat ini tidak diatur secara jelas tata kerja penanggulangan darurat nuklir akibat serangan teror meskipun diatur jenis kedaruratan ketiga di luar fasilitas meliputi ledakan bom kotor (RDD-<i>dirty bomb</i>) dan ancaman terorisme, untuk itu perlu dirumuskan usulan perbaikan tata kerja sebagai berikut : ketika terjadi</p>

No	Kementerian/ Lembaga	SOP/Protokol	Dasar Hukum	Masukan
		Badan Pengawas Tenaga Nuklir		serangan teror menggunakan material radioaktif/nuklir maka Polri yang akan melakukan investigasi awal dan BAPETEN melakukan tindakan : assesment radiologi, mengukur paparan radiasi, mencari sumber radioaktif, mengamankan area, bekerja sama dengan Labfor mengamankan barang bukti mempertimbangkan faktor waktu dan jarak (tidak boleh terlalu lama dan terlalu dekat dengan sumber radiasi), menyimpan material radioaktif di wadah yang aman, pembersihan kontaminasi, penyelidikan sumber material radioaktif dan menyimpan barang bukti terkait material radioaktif.
4.	BNPB	Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB)	Peraturan Kepala BNPB Nomor 03/2016	Dalam protokol OTDNN, yang menjadi Ketua OTDNN adalah Kepala BNPB dalam hal dinyatakan sebagai bencana nasional sebagai akibat bahaya radioaktif nuklir maka dengan konteks yang sama, bahaya akibat ancaman terorisme menggunakan WMD, jika dampaknya terekskalasi hingga level nasional, penanganannya dapat

No	Kementerian/ Lembaga	SOP/Protokol	Dasar Hukum	Masukan
				diambil alih oleh Kepala BNPB.
5.	PUSAT ZENI AD	Protokol Penanggulangan Kedaruratan/Bencana Nubika Yang Disebabkan Oleh Faktor Musuh Seperti Aksi Terorisme	Rencana Operasi/Petunjuk Operasi	1. Ditujukan untuk mengatasi ancaman terorisme yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri yang berekskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. 2. Berkoordinasi dengan BNPT selaku <i>leading sector</i> penanggulangan terorisme.
6.	PASPAMPRES	Dirahasiakan mempertimbangkan keamanan VVIP	-	-
7.	Kemenperin	1. Konvensi Senjata Kimia (KSK) 2. Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan	1. UU No 6/1998. 2. UU No 9 /2008 3. Perpres No 19/2017 4. Keppres No 4 Tahun 2017	Berkoordinasi dengan BNPT untuk menyinergikan penanganan serangan terorisme menggunakan WMD khususnya senjata kimia dan pengawasan bahan kimia berfungsi ganda (<i>dual use goods</i>).

No	Kementerian/ Lembaga	SOP/Protokol	Dasar Hukum	Masukan
		Kimia Sebagai Senjata Kimia 3. Otoritas Nasional Senjata Kimia		

(Omand, 2005) menegaskan bahwa strategi kontra terorisme yang efektif membutuhkan upaya yang koheren diantara berbagai badan sektor publik dan swasta. SOP AP Penanggulangan Kondisi Krisis Serangan Terorisme Yang Menggunakan Kimia, Biologi, Radioaktif dan Unsur Nuklir, menyebutkan tidak ada satu badan/instansi baik tingkat lokal, provinsi, nasional atau pada sektor swasta yang memiliki otoritas dan keahlian untuk bertindak secara sendiri-sendiri terhadap isu kompleks yang mungkin timbul dalam merespons suatu kedaruratan KBRN khususnya yang berasal dari

ancaman/aksi terorisme. Dalam matriks tersebut di atas, terlihat protokol penanganan serangan terorisme menggunakan WMD masih bersifat sektoral sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. BNPT *leading sector* penanggulangan terorisme, menjalankan kesiapsiagaan nasional terhadap ancaman serangan terorisme menggunakan WMD dengan rutin menjalankan simulasi pelatihan setahun sekali dengan metode *table top exercise, practical exercise, command post exercise* dan *full mission profile* dengan data sebagai berikut :

Tabel 3
Data Kegiatan Pelatihan KBRN 2015-2020

Tahun	Lokasi	Metode Simulasi
2015	Malang, 19-26 Agustus 2015	TTx, PE* dan FMP**/Simulasi
2016	Bali, 16-24 Maret 2016	TTx, PE dan FMP/Simulasi
2017	Makassar, 21-24 Maret 2017	TTX
	Hotel Shangrila, Surabaya, 2-5 Mei 2017	TTx, PE dan FMP/Simulasi
2018	Hotel Grand I Batam, 20-22 Maret 2018	TTX
	Grand Tjokro Hotel Balikpapan, Balikpapan Sport and Convention Center, 23-26 April 2018	TTx, PE dan FMP/Simulasi

Tahun	Lokasi	Metode Simulasi
2019	Novotel Banjarmasin, Brimob Banjarmasin, 20-22 Agustus 2019	TTx, PE dan FMP/Simulasi
2019	Hotel Polonia dan Paskhas TNI AU Medan, 24-26 September 2019	TTx, PE dan FMP/Simulasi
2020	The Sunan Hotel Solo, 4-6 Februari 2020	TTX

*PE (*Practical Exercise*); **FMP (*Full Mission Profile*)

Sumber : BNPT

Dalam konteks 6 kasus serangan bom menggunakan WMD di Indonesia kurun waktu 2011-2019, alasan atau latar belakang pelaku cenderung seragam yaitu ideologis berupa paham takfiri (mengkafirkan yang bukan golongan mereka) dan ingkar kepada thoghut (benci sampai dengan memerangi) yang diaktualisasikan dengan melakukan serangan teror kepada target yang dianggap musuh mereka seperti kepolisian, simbol asing atau simbol keagamaan yang mereka benci. Demikian juga dengan penyebab kedua terjadinya kejahatan yaitu aspek kemampuan dan peralatan, kejahatan itu dipelajari termasuk pengetahuan dan keterampilan tentang alat dan penggunaannya (Sutherland (1948) dalam (Runturambi & Sudiadi, 2013).

Diantara 6 kasus serangan teror menggunakan WMD dalam penelitian ini, kasus bom thorium Bandung misalnya, kelima tersangka mendapat referensi cara mengekstrak thorium dari link yang disebar oleh Bahrun Naim melalui media sosial telegram : “*explosive news*”. Lain pula dengan kasus bom nitroglyserin di Solo (2012) belajar secara otodidak keterampilan perakitan bahan peledak, peracikan bahan peledak, peracikan kimia dan tutorial online melalui media sosial Youtube “*how to make nitroglyserin*”. Panduan serupa juga ditemukan dalam buku “*The Mujahideen Poisons Handbook*” dalam kasus bom Chlorine ITC Depok. Aspek selanjutnya adalah target kejahatan, terjadi pergeseran target serangan teror di Indonesia,

periode teror jaringan II periode 2000-an yang menjadi sasaran adalah *soft target* non strategis di dalam kota (rumah ibadah, tempat hiburan, hotel) dengan efek kejut tinggi bergeser ke sasaran *hard target* (aparap keamanan) dengan sifat serangan sporadis, melancarkan gerilya hutan seperti yang dilakukan kelompok MIT di Poso (WIDJAJANTO, 2020). Setelah memahami dan mengkontekstualisasikan penyebab

terjadinya kejahatan dalam konteks serangan teror menggunakan WMD di Indonesia, perlu dipahami juga pendekatan pencegahan kejahatan yang tepat yaitu pendekatan situasional, dengan sasaran jenis kejahatan yang lebih spesifik, seperti terorisme. Terdapat 16 teknik pengurangan kesempatan melakukan kejahatan sebagai berikut (Clarke (1997:18) dalam (Runturambi & Sudiadi, 2013) :

Tabel 3
16 Teknik Pengurangan Kesempatan

Meningkatkan upaya pencegahan kasat mata	Meningkatkan resiko yang kasat mata	Mengurangi imbalan yang diharapkan	Menghilangkan alasan dilakukannya kejahatan
Memperkokoh sasaran	Deteksi/penyaringan orang dan barang	Memindahkan target kejahatan	Peraturan yang tegas
Kontrol akses	Pengawasan formal	Identifikasi kepemilikan barang	Meningkatkan kewaspadaan
Menjauhkan pelaku dari target kejahatan	Pengawasan oleh pekerja setempat	Mengurangi godaan dilakukannya kejahatan	Kontrol atas faktor pendukung suatu kejahatan
Kontrol terhadap segala fasilitas	Pengawasan alami	Mengurangi keuntungan	Memfasilitasi kondisi

Meningkatkan upaya pencegahan kasat mata	Meningkatkan resiko yang kasat mata	Mengurangi imbalan yang diharapkan	Menghilangkan alasan dilakukannya kejahatan
dalam melakukan kejahatan		dilakukannya kejahatan	masyarakat yang taat aturan

Sumber : Clarke, 1997 dalam (Runturambi & Sudiadi, 2013)

Dari 4 teknik utama pengurangan kesempatan yang selanjutnya dijabarkan dalam 4 teknik turunan, terdapat 2 teknik utama yang digunakan dalam strategi pencegahan serangan teroris menggunakan WMD oleh Pemerintah yaitu meningkatkan resiko yang kasat mata, dengan teknik turunan; kontrol akses, dua akses kemudahan yang harus dikontrol adalah kemudahan akses ke bahan KBRN, fakta empiris pada kasus bom thorium Bandung, pelaku gagal membeli bahan kimia untuk meracik bom di sebuah toko Kimia di Kiaracondong Bandung karena mewajibkan menunjukkan KTP dan tujuan penggunaan, kemudahan akses berikutnya adalah akses ke informasi secara online, akun telegram milik Bahrun Naim yang berisi tutorial merakit bom termasuk bom nuklir dan nitroglyserin menjadi sarana belajar merakit bom pada

kasus Thorium Bandung, Nitroglyserin Bogor dan Bom Thamrin, oleh karena itu paska serangan bom Thamrin, pada tanggal 1 Agustus 2017 Menkominfo mengundang CEO Telegram terkait blokir terhadap 11 DNS situs web telegram yang berisi konten radikalisme dan terorisme (Liputan 6, 2017); deteksi/penyaringan orang dan barang terutama yang melintas di perbatasan negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selaku institusi resmi negara yang melakukan pengawasan barang di perbatasan darat, laut dan udara, secara konsisten melakukan pengawasan terhadap masuk/keluarnya barang berbahaya yang dapat digunakan/disalahgunakan dalam aksi terorisme, seperti komoditi amonium nitrat, selama rentang periode 2012-2018, DJBC berhasil

menindak 13 kasus penyelundupan amonium nitrat dengan total berat 539,53 tons senilai ± Rp 49,49 Milyar; melakukan pengawasan formal melalui penerbitan aturan, diantaranya UU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia, pengawasan melekat oleh aparat yang berwenang, atas komoditi berfungsi ganda (*dual use goods*) seperti pupuk urea, amonium nitrat, dinamit, detonator dll; pengawasan oleh pekerja setempat mulai dari pengimporan, transportasi, penimbunan dan pengeluaran barang dari gudang penimbunan; pengawasan alami, melibatkan masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan apabila ada orang yang tidak dikenal datang, menetap dan tidak mau bersosialisasi atau menerima tamu yang mencurigakan atau jika melihat pembelian, penimbunan, pengangkutan barang kimia berbahaya dalam jumlah yang tidak wajar, segera menginformasikan hal tersebut kepada pemangku wilayah (RT/RW/Lurah) dan/atau aparat keamanan. Teknik utama selanjutnya

yang diaplikasikan oleh Pemerintah adalah menghilangkan alasan dilakukannya kejahatan, dengan teknik turunan meliputi peraturan yang tegas, revisi UU Terorisme terbaru (UU Nomor 5 Tahun 2018) wujud nyata Pemerintah fokus pada pencegahan terjadinya serangan teror dengan memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terukur sebelum terjadinya aksi teror; meningkatkan kewaspadaan, SOP AP yang diterbitkan BNPT secara rutin digladikan setiap tahun dengan metode *table top exercise, practical exercise, command post exercise dan full mission profile* sebagai wujud kesiapsiagaan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis atas fakta dan data empiris 6 percobaan serangan terror menggunakan WMD di Indonesia, respons kebijakan masing-masing

Kementerian/Lembaga dan elaborasi 3 (tiga) konsep teori yang digunakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Fakta dan Data empiris 6 kasus serangan terror menggunakan WMD (Bahan KBRN) di

- Indonesia periode 2011-2019 mengkonfirmasi fenomena trend pergeseran serangan terorisme dari penggunaan senjata konvensional ke penggunaan WMD (bahan KBRN);
2. Peran Lembaga Pemerintah dalam penanganan serangan teror menggunakan WMD dijalankan dengan menyusun dan menjalankan SOP/Protokol terkait namun masih bersifat sektoral sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga;
 3. Strategi Kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan serangan teror menggunakan WMD di Indonesia dijalankan mengacu pada teori pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional yang didetailkan dalam 2 teknik utama yaitu meningkatkan resiko yang kasat mata melalui kontrol akses terhadap kemudahan akses bahan KBRN dan akses informasi perakit bom secara online; deteksi barang / orang di perbatasan negara, yang dilaksanakan oleh Bea Cukai dengan menindak penyelundupan amonium nitrat; teknik utama kedua, menghilangkan alasan dilakukannya kejahatan melalui peraturan yang tegas, UU No 5 /2018 memberikan kewenangan bagi Kepolisian untuk melakukan tindakan tegas terukur kepada pelaku teror sebelum melakukan serangan; meningkatkan kewaspadaan, dilakukan dengan melaksanakan gladi SOP AP yang disusun oleh BNPT setiap tahun baik dengan metode *table top exercise*, *practical exercise*, *command post exercise* dan *full mission profile* sebagai wujud kesiapsiagaan nasional.
 4. Mitigasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam merespons serangan terorisme menggunakan WMD adalah dengan pengintegrasian berbagai macam SOP yang ada dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : urgensi / tingkat ancaman yang dihadapi, kesamaan visi semua Kementerian/Lembaga terkait; kebijakan dari Pimpinan tertinggi (Presiden, Menkopolkam, Menteri/Kepala Lembaga Terkait); dan tidak melanggar

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengintegrasian berbagai macam SOP tersebut dimungkinkan dilegalkan dalam bentuk produk hukum Lembaga Kepresidenan yang mampu mengikat Kementerian/Lembaga terkait.

REFERENSI

Buku

- Dunn, N. W. (2018). *Public Policy Analysis*. New York: Routledge.
- Laquer, W. (2005). *New Terrorism, Fanatisme dan Senjata Pemusnah Massal*. Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta.
- Miller, S. (2009). *Terrorism and Counter Terrorism Ethics and Liberal Democracy*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Runturambi, A. J., & Sudiadi, D. (2013). *Manajemen Sekuriti Karakteristik Lokasi dan Desain*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Smith, K. B., & Larimer, C. W. (2013). *The Public Policy Theory Primer*. Colorado: Westview Press.

Jurnal

- Omand, D. (2005). *Countering International Terrorism : The Use of Strategy*. *Survival*, 107-116.

Wawancara

- Widjajanto, Andi (2020, April 22), Personal Interview
- Haendra, BAPETEN (2020, April 23), Personal Interview
- Sanjaya, Edi, Densus 88 (2020, April 24), Personal Interview
- Albertus, Gegana Mako Brimob Kelapa Dua (2020, April 24), Personal Interview
- Mayor Robert, Pusat Zeni AD (2020, Mei 05), Personal Interview
- Wibowo, Agus, Kapusdatin BNPB (2020, Mei 08), Personal Interview

Website

- Liputan 6. (2017, August 1). <https://www.liputan6.com/teknologi/read/3042682/bos-telegram-pavel-durov-temui-menkominfo-ada-apa>. Retrieved from liputan6.com: www.liputan6.com